



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Pernikahan yang diajukan oleh:

1. Samsul Alam bin Sahibu, tempat tanggal lahir, Makassar, 23 September 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Alamat Jalan Sulawesi, ArsoVIII, RT. 005 RW. 002, Kampung Dukwia, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Masdiana Binti Damang, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 25 September 1971, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Jalan Sulawesi, ArsoVIII, RT. 005 RW. 002, Kampung Dukwia, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti semua bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0028/Pdt.P/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman **1** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1987, di Desa Abanoangnge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sulawesi Selatan, dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, dengan Saksi nikah bernama Bapak Ariming dan Bapak Mirre dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sementara Pemohon II berstatus perawan dengan di karuniai seorang anak perempuan bernama Kasmiah Binti Samsul Alam, umur 15 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena Pemohon I dengan Pemohon II saat itu langsung mengikuti transmigrasi ke Jayapura serta belum mempunyai biaya untuk mengurus administrasi lain sehingga belum sempat mengurus surat nikah tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsul Alam Bin Sahibu) dan Pemohon II (Masdiana Binti Damang) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 15 Maret 1987 di Desa Abanoangnge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Penetapan
Halaman **2** dari **8**

Nomor

0028/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon I telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsul Alam, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.1*).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masdiana, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.2*).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Samsul Alam (sebagai Kepala Keluarga), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.3*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kamaruddin bin Gangka, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat saksi berumur 10 tahun, yang dilangsungkan secara Islam di rumah Pemohon I di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.

Penetapan
Halaman **3** dari **8**

Nomor

0028/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pindah ke Arso VIII, Kabupaten Keerom pada tahun 2006, saksi berjumpa kembali dengan Pemohon I dan Pemohon II yang berumah tangga dan terlebih dahulu tinggal di Arso VIII.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kini telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 15 tahun.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam.
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mayoritas beragama Islam.
- Bahwa tidak pernah ada seorang pun yang memperlakukan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat nikah untuk memperoleh Buku Nikah, sebagai syarat pendaftaran ibadah Haji.

2. Sudarsono bin Sudadi, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak 12 tahun yang lalu, karena saksi adalah Tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa semenjak bertetangga, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami-istri.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kini telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 15 tahun.
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mayoritas beragama Islam.

Penetapan
Halaman **4** dari **8**

Nomor

0028/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada seseorang yang mempermasalahkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah karena ingin mendaftar ibadah Haji.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan selanjutnya memohon Penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dengan salah satu syaratnya perkawinan itu tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penetapan
Halaman **5** dari **8**

Nomor

0028/Pdt.P/2019/PA.Ars



Menimbang, bahwa Pasal 14 KHI menentukan bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ada ijab-kabul.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2 (Fotokopi KTP) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin bin Gangka dan saksi Sudarsono bin Sudadi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Maret 1987.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kamaruddin bin Gangka terbukti bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin bin Gangka dan saksi Sudarsono bin Sudadi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin bin Gangka dan saksi Sudarsono bin Sudadi, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin bin Gangka dan saksi Sudarsono bin Sudadi, terbukti bahwa mayoritas masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin bin Gangka dan saksi Sudarsono bin Sudadi, terbukti bahwa tidak ada seorangpun yang pernah mempermasalahkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan
Halaman **6** dari **8**

Nomor

0028/Pdt.P/2019/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin bin Gangka dan saksi Sudarsono bin Sudadi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin bin Gangka dan saksi Sudarsono bin Sudadi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1987, di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Samsul Alam bin Sahibu) dengan Pemohon II (Masdiana binti Damang) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1987 di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan
Halaman **7** dari **8**

Nomor

0028/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp.240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.336.000,00

Penetapan
Halaman **8** dari **8**

Nomor

0028/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)